

T E N T A N G P E R S E T U J U A N P E N D I R I A N R A U D H A T U L A T A L D A L A M L I N G K U N G A N K A N T O R D E P A R T E M E N A G A M A K A B U P A T E N M A M U J U

K E P A L A K A N T O R D E P A R T E M E N A G A M A K A B U P A T E N M A M U J U

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudhatul Aftal / Bustanul Aftal yang diperlukan persetujuan Raudhatul Aftal / Bustanul Aftal dilindungi Kantor Dep. Agama Kab. Mamuju
- b. Bahwa Raudhatul Aftal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kodudukan, Tugas, Wewenang, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422)
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Barat.

Mem baca :

Usulan Permohonan / Permintaan Izin Operasional untuk jenjang Raudhatul Aftal (RA) - PERWANIDA V TAPALANG- Kec.Tapalang Nomor : RA / TPL / 02 / VIII / 2007

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENDINGIRIAN RAUDHATUL AFTAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU.

Menetapkan :

Memberikan Persetujuan atas pendirian Raudhatul Aftal seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.

Pertama :

Kedua :

Kepada Raudhatul Aftal seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan Status Sebagai RA - TERDAFTAR - dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.

- Ketiga : Apabila Penyelektara Pendidikan Raudhatul Atfal tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 06 Agustus 2007



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 802 TAHUN 2007 TANGGAL 06 Agustus 2007

No.	NAMA RA / BA	ALAMAT	NO. STATISTIK
1	2	3	4
1.	RA. PERWANIDA V TAPALANG	Jl. Pelita I No. 6A Galung Tapalang Desa Tapalang Kec. Tapalan, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat	002 31 01 20 001

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 06 Agustus 2007

